



PENETAPAN
Nomor 224/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PIT HA, Tempat/tanggal lahir Mandor/9 Juni 1959, Jenis kelamin perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Khatulistiwa, Gg. Darma Bakti Rt. 003, Rw. 003, kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARRY SAKURIANTO, S.H., dan EKA AMIRZA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas No. 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor 224/Pdt.P/2021/PN Ptk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama LIU PIT HA Pada tahun 1977 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama dan SIAU TSHUNG KHONG Secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto), selanjutnya setelah sekian lama mereka kawin , pada tanggal 08 Mei 1978 bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon yang bernama SIU TJHUNG KHONG secara Agama Kristen di Gereja Kristen Kalimantan Barat Jemaat Siantan Sesuai dengan surat keterangan Nikah Nomor ; 168/GKKB-s/XX1/2021 di hadapan Pdt Ligan, S.Th.dan para saksi-saksi.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:



- 2.1. DJAN FIE, perempuan, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 1 september 1979, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor ; 6 /1979, yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Pegawai catatan sipil luar biasa Pontianak pada tanggal 14 Februari 1979.
- 2.2. BUNJAMIN, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Sungai Pontianak 25 Desember 1980, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor ; 2762/1980, yang diterbitkan oleh Pegawai catatan sipil luar biasa Pontianak pada tanggal 20 Nopember 1980.
- 2.3. NANY, Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Pontianak 5 Nopember 1982, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 4143/1982, yang diterbitkan oleh, yang diterbitkan oleh Pegawai catatan sipil luar biasa Pontianak pada tanggal 30 Nopember 1982
3. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2020 suami pemohon yang bernama SIAU TSHUANG KHONG telah meninggal dunia di Pontianak sesuai dengan bukti Surat KUTIPAN AKTA KEMATIAN
4. Nomor 6171-KM- 231220-0020 yang diterbit di Pontianak oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 4 Februari 2021.
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan suami pemohon pada tanggal 08 Mei 1978 Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan suami pemohon tersebut dan bersama-sama mengurus dan mengasuh anak sampai akhirnya suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2020.
6. Bahwa Pemohon telah lalai untuk mendaftarkan Perkawinan pemohon ke kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga anak pemohon sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas sampai saat ini masih disebut anak luar kawin, Maka dari itu pemohon mohon untuk dapat kiranya bapak mengesahkan pengakuan perkawinan pemohon dengan suami pemohon dan mengakui anak pemohon tersebut sebagai anak yang telah di akui oleh pemohon.
7. Bahwa di karenakan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon masih belum didaftarkan dan atau dicatatkan pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan suami Pemohon sekarang telah meninggal dunia, dimana hal ini sangat jelas menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon tentang status pemohon dan anak-anak Pemohon selanjutnya, khususnya berkaitan dengan pengakuan/ pengesahan perkawinan dan sebagai ahli waris dari suami Pemohon.



8. Bahwa kebenaran perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon di buktikan dengan Surat Keterangan Nikah Nomor ;168/GKKB-s/XX1/2021, secara Agama Kristen di Gereja Kristen Kalimantan Barat Jemaat Siantan, di hadapan Pdt Ligan, S.Th Dan para saksi saksi.
9. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
10. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya khususnya yang berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status sebagai ahli waris dari suami Pemohon, maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri.
11. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
12. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Neger Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan pemohon, yaitu LIU PIT HA Pada tahun 1977 dengan seorang laki-laki bernama dan SIAU TSHUNG KHONG Secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto), selanjutnya setelah sekian lama mereka kawin, pada tanggal 08 Mei 1978 bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon yang bernama SIU TJHUNG KHONG secara Agama Kristen di Gereja Kristen Kalimantan Barat Jemaat Siantan Sesuai dengan surat keterangan Nikah Nomor ; 168/GKKB-s/XX1/2021 di hadapan Pdt Ligan, S.Th, adalah pasangan suami istri yang mengakui dan mengesahkan anak Pemohon yaitu;
 - 2.1. DJAN FIE, perempuan, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 1 september 1979, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor; 6 / 1979, yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Pegawai catatan sipil luar biasa Pontianak pada tanggal 14 Februari 1979.
 - 2.2. BUNJAMIN, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak 25 Desember 1980, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor ;



2762/1980, yang diterbitkan oleh Pegawai catatan sipil luar biasa Pontianak pada tanggal 20 Nopember 1980.

- 2.3. NANY, Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 5 Nopember 1982, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 4143/1982, yang diterbitkan oleh, yang diterbitkan oleh Pegawai catatan sipil luar biasa Pontianak pada tanggal 30 Nopember 1982 yang tercantum diatas berstatus anak luar kawin dari LIU PIT HA sebagai anak suami istri TJHUNG KHONG TJHAI Dan LIU PIT HA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pontianak, guna di daftarkan tentang peristiwa pengesahan Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, sehingga perkawinan Pemohon LIU PIT HA dengan Suami pemohon yang bernama TJHUNG KHONG TJHAI terdaftar dan tercatat di dalamnya.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasa Pemohon Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Amirza, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, maka Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali kata mengesahkan pada halaman 4, dihapus/dicoret;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171044906590001 atas nama PIT HA, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171042212200010 tanggal 15 Maret 2021 atas nama kepala keluarga Pit Ha, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.347/Ist/1992 tanggal 3 Maret 1992, telah dengan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 168/GKKB-S/XXI/2021 tanggal 8 Mei 1978, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-23122020-0020 tanggal 4 Februari 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171047112790509 atas nama Liu Djan Fie, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6/1979 tanggal 14 Februari 1979, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171042510800004 atas nama Bunjamin, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2762/1980 tanggal 20 November 1980, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173034511820003 atas nama Nany, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4143/1982 tanggal 30 November 1982, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171040402080055 tanggal 28 Juni 2019 atas nama kepala keluarga Atjiang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171042407070013 tanggal 22 Desember 2014 atas nama kepala keluarga Bunjamin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173022312200001 tanggal 7 Januari 2021 atas nama kepala keluarga Edy Yanto, telah dicocokkan dan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 dan P-10 tanpa dicocokkan dengan aslinya/fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan, yang mana Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Saksi Tresno Rachman:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengakuan anak dalam perkawinannya;
- Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah Siu Tjhung Khong;
- Bahwa Pemohon dan Siu Tjhung Khong menikah secara adat Tionghoa pada tahun 1977, selanjutnya pada tahun 1978 Pemohon melangsungkan perkawinan dengan SIU TJHUNG KHONG secara agama Kristen di Gereja Kristen Kalimantan Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Siu Tjhung Khong secara agama tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Siu Tjhung Khong ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Djan Fie, Bunjamin dan Nany;
- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama Siu Tjhung Khong sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Saputra:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sering berobat kepada saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengakuan anak dalam perkawinannya;
- Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah Siu Tjhung Khong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Siu Tjhung Khong menikah secara adat Tionghoa pada tahun 1977, selanjutnya pada tahun 1978 Pemohon melangsungkan perkawinan dengan SIU TJHUNG KHONG secara agama Kristen di Gereja Kristen Kalimantan Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Siu Tjhung Khong secara agama tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Siu Tjhung Khong ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Djan Fie, Bunjamin dan Nany;
- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama Siu Tjhung Khong sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Tresno Rachman dan saksi Wahyu Saputra;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 dan P-5, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gg. Darma Bakti Rt. 003, Rw. 003, kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan maka yang menjadi pokok permohonan perkara a quo adalah agar dinyatakan Pemohon (Pit Ha) dan Siau Tshung Khong sebagai suami isteri mengakui anak-anak luar kawin, yaitu:

- DJAN FIE, Jenis kelamin perempuan, Tempat/Tanggal lahir Pontianak/1 september 1979, sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor 6/1979, yang diterbitkan oleh Pegawai catatan sipil luar biasa Pontianak pada tanggal 14 Februari 1979;
- BUNJAMIN, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sungai/Pontianak 25 Oktober 1980, sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor 2762/1980, yang diterbitkan oleh Pegawai catatan sipil luar biasa Pontianak pada tanggal 20 Nopember 1980;
- NANY, Jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Pontianak/5 Nopember 1982, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 4143/1982, yang diterbitkan oleh, yang diterbitkan oleh Pegawai catatan sipil luar biasa Pontianak pada tanggal 30 Nopember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada tahun 1977 telah melangsungkan perkawinan dengan SIAU TSHUNG KHONG secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto), selanjutnya pada tanggal 08 Mei 1978 bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan SIU TJHUNG KHONG secara agama Kristen di Gereja Kristen Kalimantan Barat (vide bukti P-4);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak diluar kawin yakni DJAN FIE, BUNJAMIN dan NANY (vide bukti P-7, P-9 dan P-11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2020 suami pemohon yang bernama SIAU TSHUANG KHONG telah meninggal dunia di Pontianak (vide bukti P-5);
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon (Pit Ha) dan Siau Tshung Khong maka 3 (tiga) orang anak diluar kawin yakni DJAN FIE, BUNJAMIN dan NANY tinggal bersama dengan mereka sampai dewasa dan menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan materi pokok permohonan a quo, Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan tentang ruang lingkup pengakuan anak dan pengesahan anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

Ayat (1): Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;

Ayat (2): Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara;

Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut (*vide Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 4 tentang Pencatatan Pengesahan Anak, pada Pasal 50 Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

Ayat (1): Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;



Ayat (2): Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang Sah;

Ayat (3): Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pengesahan anak* adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara (*vide Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*).

Menimbang, bahwa terkait tentang pengesahan anak dari seorang Ibu (Anak Luar Kawin) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyebutkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*. Berdasarkan bunyi putusan MK di atas, maka menjadi sangat penting peranan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat membuktikan bahwa anak tersebut benar anak dari hasil hubungan biologis dari pemohon pengesahan anak, yakni yang dikenal dengan tes *Deoxyribonucleic Acid* (tes DNA);

Menimbang, bahwa negara indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai uraian pertimbangan di atas, maka terhadap pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara, dan pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait perkara yang diajukan oleh Pemohon maka Pengadilan berpendapat bahwa benar Pemohon (Pit Ha) dan Siau Tshung Khong telah menikah secara agama kristen sehingga beralasan hukum mengajukan pengakuan anak tersebut, dan sesuai bukti P-12, P-13 dan P-14 berupa kartu keluarga yang merupakan dokumen kependudukan ternyata anak-anak luar kawin Pemohon yang bernama DJAN FIE, BUNJAMIN dan NANY telah diakui dan termuat secara administratif nama ayahnya adalah Siau Tshung Khong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang pengakuan anak-anak luar kawin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon (Pit Ha) dan Siau Tshung Khong mengakui anak-anak luar kawin, yaitu:
 - DJAN FIE, Jenis kelamin perempuan, Tempat/Tanggal lahir Pontianak/1 september 1979, sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor 6/1979, yang diterbitkan oleh Pegawai catatan sipil luar biasa Pontianak pada tanggal 14 Februari 1979;
 - BUNJAMIN, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sungai/Pontianak 25 Oktober 1980, sesuai dengan kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelahiran Nomor 2762/1980, yang diterbitkan oleh Pegawai catatan sipil luar biasa Pontianak pada tanggal 20 Nopember 1980;
- NANY, Jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Pontianak/5 Nopember 1982, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 4143/1982, yang diterbitkan oleh, yang diterbitkan oleh Pegawai catatan sipil luar biasa Pontianak pada tanggal 30 Nopember 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan tentang pengakuan anak-anak pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami Moch. Ichwanudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Diah Purwadani, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H.,

M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)